

**DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS
BAGI PESERTA NON-PBI**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program Studi Strata 1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh:

INDAH DWI SAFITRI

20210024

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2023

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS BAGI PESERTA NON-PBI

Disusun Oleh:

Indah Dwi Safitri

20210024

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh pembimbing Laporan Kuliah Kerja
Usaha, guna melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Tugas
Akhir

Program Studi Akuntansi

Surakarta, 3 April 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



(Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc)

NIDN: 0606129102

Ketua Program Studi Akuntansi



(Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc)

NIDN: 0606129102

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) yang berjudul “Dampak Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS bagi Peserta Non-PBI”. Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Kuliah Kerja Usaha dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Dalam penyelesaian Laporan KKU, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain kepada :

1. Bapak Dr.Budi Istiyanto S.E.,M.M.,M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini S.E.,M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing KKU.
3. Seluruh Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Keluarga besar kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukoharjo segala bimbingan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Usaha.
5. Keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan terbaik kepada penulis.
6. Teman-teman mahasiswa Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah Swt. Penulis berharap karya tulis ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Sukoharjo, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
LAPORAN KULIAH KERJA USAHA	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DIVISI KERJA.....	3
C. AKTIVITAS.....	4
D. POKOK MASALAH.....	5
E. PENYELESAIAN.....	6
F. KESIMPULAN DAN SARAN.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pada BPJS Kesehatan Sukoharjo.....	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Kegiatan Aktivitas Mahasiswa.....	11
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing.....	18
Lampiran 3. Presensi selama magang.....	19
Lampiran 4. Nilai dari Perusahaan.....	20
Lampiran 5. Formulir autodebet BCA.....	21
Lampiran 6. Formulir autodebet BNI.....	22
Lampiran 7. Formulir autodebet MANDIRI.....	24
Lampiran 8. Brosur tentang BPJS.....	25
Lampiran 9. Dokumentasi kegiatan magang.....	27

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan hal yang utama bagi manusia. Setiap individu dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang sehat. Saat sakit tentu diperlukan biaya untuk berobat ke dokter atau membeli obat. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai jaminan kesehatan.

Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 telah resmi beroperasinya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk penduduk. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan (*governinng function*) di bidang pelayanan umum (*public service*) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Sebagai penyelenggara program JKN yang mengelola kepesertaan lebih dari 249,6 juta jiwa penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan memiliki jutaan data transaksi layanan JKN. Guna memperkuat sistem keamanan data dan sektor pelayanan, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat fungsi dan tugas *Security Incident Response Team* (SIRT).

Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Peserta BPJS Non-PBI yang telah

melakukan pendaftaran baru dapat melakukan pembayaran iuran pertama setelah 14 hari dari pendaftaran. Peserta BPJS Non-PBI juga wajib melakukan pembayaran iuran rutin setiap bulannya.

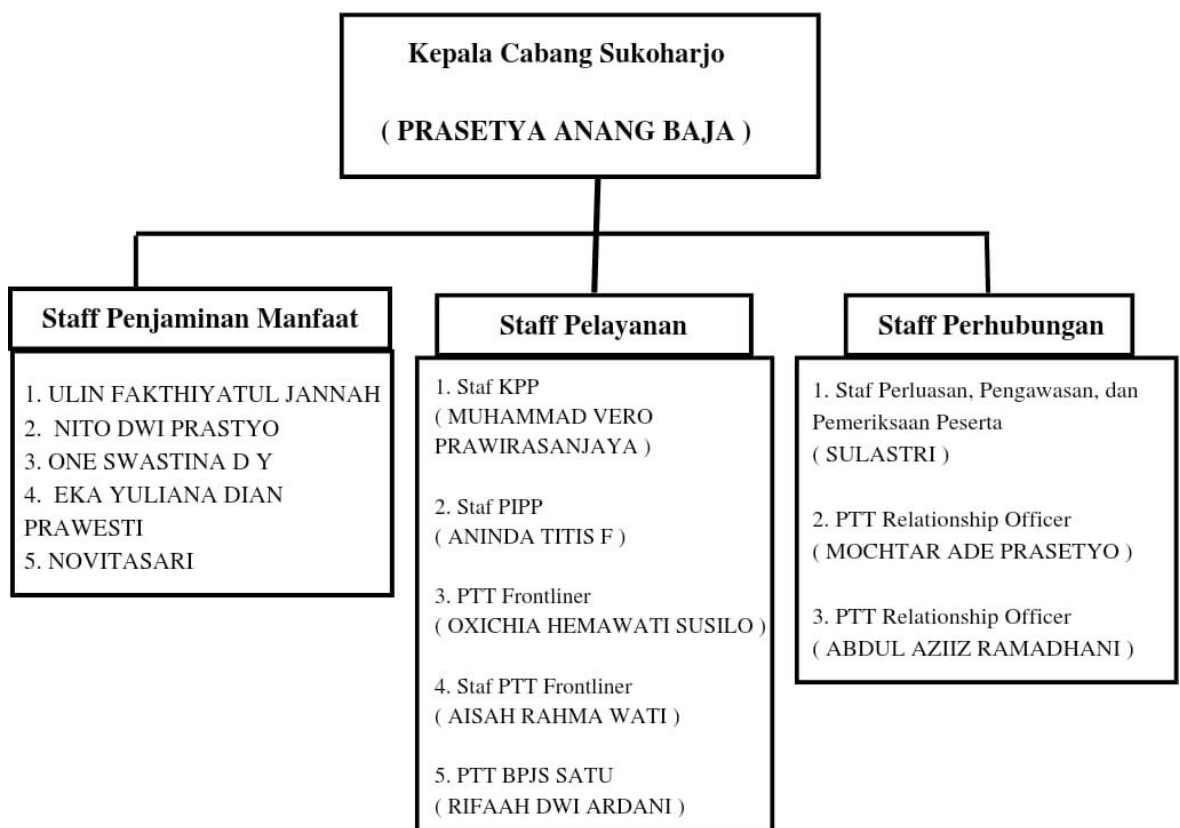
Keterlambatan adalah sesuatu hal yang telah lewat dari waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan untuk pembayaran iuran BPJS adalah tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya. Setiap peserta setiap bulannya pasti kebutuhan ekonominya berbeda-beda. Pada saat kebutuhan ekonomi yang banyak, menyebabkan peserta terlambat dalam melakukan pembayaran iuran BPJS.

Keterlambatan pembayaran iuran akan berdampak pada pelayanan peserta. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran, maka status kepesertaan akan menjadi non-aktif sementara, dan akan terhambat juga dalam proses layanan kesehatan. Peserta bisa saja akan mendapatkan denda dari rumah sakit, apabila sebelum 45 (empat puluh lima) hari setelah foopembayaran iuran menjalani rawat inap. Denda dari rumah sakit tersebut adalah $2,5\% \times \text{total biaya selama ranap} \times \text{bulan tertunggak iuran}$. Untuk itu pemahaman pembayaran iuran seharusnya diketahui oleh setiap peserta BPJS.

Keterlambatan pembayaran iuran peserta ini juga berdampak pada kantor BPJS. Apabila peserta BPJS Non-PBI tidak segera melakukan pembayaran iuran, maka akan terjadi penundaan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan pihak kantor BPJS Kesehatan.

B. DIVISI KERJA

Didalam sebuah perusahaan pasti memiliki susunan organisasi yang menunjukkan posisi seseorang didalam sebuah perusahaan. Setiap posisi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Struktur organisasi sendiri berfungsi untuk mempermudah pimpinan untuk memantau dan melaksanakan kegiatan operasional sesuai tanggung jawabnya. Pada saat kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU) perusahaan menempatkan penulis pada divisi pelayanan peserta. Berikut gambar struktur organisasi BPJS Kesehatan Sukoharjo:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pada BPJS Kesehatan Sukoharjo

Berikut tugas dari divisi pelayanan peserta adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui tatap muka atau service yang dilakukan di kantor cabang.
- c. Pemberian informasi secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor cabang, iklan, media cetak.
- d. Laporan dan stok blanko.
- e. Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidakpatuhan dan perubahan data.
- f. Pemeriksaan data keluhan.
- g. Pelayanan pendaftaran peserta individu melalui pihak ketiga.
- h. Pelayanan pendaftaran peserta kolektif.
- i. Pelayanan pendaftaran peserta website
- j. Pelayanan pendaftaran peserta perorangan
- k. Penetapan penilaian kapitasi.
- l. Laporan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan
- m. Update data peserta.

C. AKTIVITAS

Adapun beberapa kegiatan penulis saat melakukan proses magang di bagian divisi pelayanan peserta:

1. Pelayanan peserta dalam pendaftaran BPJS baru

Penulis membantu peserta dalam pengecekan syarat-syarat pendaftaran baru. Pelayanan dimulai dengan bertanya kepada peserta keperluan datang ke BPJS dan bertanya syarat-syaratnya akan diberitahukan yaitu Fotokopi KTP, KK, dan Buku tabungan (BCA,MANDIRI,BNI). Di daerah Solo Raya hanya 3 (tiga) bank itu yang bisa digunakan untuk pendaftaran BPJS baru. Selain bank itu, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui PANDAWA.

2. Pengecekan status keaktifan dan tagihan iuran.

Penulis melakukan pengecekan status keaktifan melalui chat CHIKA JKN, sedangkan untuk mengecek tagihan iuran melalui aplikasi shoppe dan CHIKA JKN.

3. Pelayanan peserta menggunakan mobile JKN.

Penulis membantu peserta dalam menggunakan aplikasi mobile jkn untuk melakukan perbaikan/perubahan data diantaranya pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes), pindah kelas.

4. Penerimaan berkas dari faskes

Penulis disini menanda tangani surat diterima berkas kiriman dari faskes, apabila sudah banyak titipan akan diserahkan kepada staf penjaminan masyarakat.

5. Penyelesaian tugas dari kepala cabang

Penulis mengerjakan tugas dari kepala cabang diantaranya membuat power point materi tentang PANDAWA secara rinci yang akan ditampilkan di tv depan ruang tunggu peserta, membuat brosur panduan layanan peserta, mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan peserta, dan mereview kantor di google maps.

6. Penyelesaian tugas dari staf yang ada di kantor cabang

Penulis mengerjakan tugas dari staf diantaranya mengedit data non-aktif FEB, membuat bagan organisasi menggunakan aplikasi canva dan di pindah dalam bentuk power poin.

7. Pengarsipan berkas kepesertaan BPJS Kesehatan

Pengarsipan dilakukan untuk memisahkan berkas kepesertaan sesuai nomor dan nama yang ada didalam boks arsip supaya ketika mencari data peserta untuk dilakukan input data atau lainnya dapat mudah untuk dicari.

8. Penginputan data

Penginputan data arsip dilakukan untuk memudahkan pencarian nama dan nomor boks arsip yang dicari.

D. POKOK MASALAH

BPJS Kesehatan adalah sebuah jaminan kesehatan berbentuk asuransi sosial (*social insurance*), maka status prasyarat bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan telah menjangkau jumlah peserta yang lebih luas, namun peserta BPJS Kesehatan mempunyai sejumlah persoalan dalam status kepesertaan yang menghambat masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Permasalahan yang sering ditemui adalah tunggakan pembayaran iuran yang mengakibatkan peserta tidak dapat menggunakan layanan kecuali tunggakan dilunasi.

Keterlambatan pembayaran iuran dipengaruhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak selalu menentu. Keterlambatan pembayaran iuran ini mengakibatkan status kepesertaan menjadi non-aktif sementara, apabila tunggakan tersebut tidak segera dilunasi. Keterlambatan pembayaran iuran ini juga menyebabkan peserta tidak bisa mengakses ataupun melakukan perubahan data peserta tersebut.

Penerapan denda dan blokir peserta terhadap peserta BPJS non-PBI juga merupakan dampak dari peserta yang mempunyai tunggakan iuran. Penerapan denda terjadi apabila sebelum 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Penerapan denda ini dilakukan oleh rumah sakit tempat peserta menjalani rawat inap. Perhitungan denda dihitung dari $2,5\% \times \text{estimasi biaya selama rawat inap} \times \text{jumlah bulan tertunggak}$.

Keterlambatan pembayaran iuran peserta ini juga akan berdampak pada kantor BPJS dalam melakukan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum ada akan menyebabkan penundaan pembayaran klaim dan berdampak pada kompetensi, efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pelayanan kepada peserta juga.

Selain, adanya penundaan pembayaran klaim dalam hal pelaporan keuangan menyebabkan kehilangan nilai di dalam kualitas keputusan ekonomi. Laporan keuangan kemungkinan terdapat kesalahan baik yang

disengaja ataupun tidak disengaja. Hal ini akan menyebabkan laporan keuangan kurang dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajiban oleh *stakeholder*.

E. PEMBAHASAN

Setiap permasalahan selalu mempunyai solusi yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran, mempunyai dampak yang begitu mendalam bagi peserta BPJS non-PBI maupun kantor BPJS. Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran maka disetiap proses pelayanan di kantor BPJS, selalu melampirkan fotokopi buku tabungan dan formulir autodebet. Formulir ini nantinya akan didaftar oleh pihak kantor ke bank untuk autodebet nya, dan pembayaran iuran setiap bulannya diambil dari rekening peserta, sehingga peserta tidak mempunyai tagihan iuran setiap bulannya. Dalam hal autodebet ini kantor BPJS hanya bekerjasama dengan bank nasional yaitu BCA, BNI, dan MANDIRI.

Peserta yang termasuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran beberapa bulan dan belum bisa membayar iuran tersebut dengan lunas, peserta bisa melakukan program REHAB (pembayaran bertahap), dengan syarat Peserta non-PBI yang mempunyai tunggakan dengan usia tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan. Bagi peserta non-PBI yang ingin mengikuti program REHAB dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan. Adapun maksimal periode tahapan pembayaran bertahap selama 1 siklus program adalah 12 bulan.

Peserta yang telah berhasil terdaftar pada program REHAB di aplikasi mobile JKN, maka peserta dapat melihat kembali informasi detail tagihan dan dapat memilih hitung potensi tagihan berjalan untuk melihat

potensi tagihan bulan berjalan. Apabila peserta ingin melakukan pelunasan, maka peserta dapat memilih pelunasan program, maka muncul ketentuan pelunasan program REHAB beserta nominal yang harus dibayarkan dan pilih alasan pelunasan selanjutnya. Setelah itu, akan muncul notifikasi proses pelunasan berhasil untuk segera melakukan pembayaran sisa tunggakan pada kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk melihat detail tagihan dapat dilihat pada menu Premi.

Dalam pembuatan laporan keuangan, staf BPJS juga membutuhkan seorang auditor. Tugas seorang auditor dalam laporan keuangan tersebut adalah meneliti, mengawasi, mengkaji, dan mengevaluasi dalam proses pembuatan laporan pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), apabila laporan tersebut kurang signifikan, maka pembuat laporan harus merevisi terlebih dahulu sampai laporan tersebut akurat. Setelah direvisi laporannya dan seorang auditor mengatakan kalau laporan sudah akurat maka laporan tersebut sudah dapat dipercaya oleh pihak manapun, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang dampak keterlambatan pembayaran iuran BPJS bagi peserta non-PBI, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pelayanan di kantor BPJS menggunakan formulir autodebet, yang nantinya pembayaran iuran langsung dari bank.
2. Peserta yang mempunyai tunggakan bisa melakukan program REHAB (pembayaran bertahap) melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center
3. Staf BPJS membutuhkan seorang auditor untuk mengaudit laporan keuangan yang telah dibuatnya.

Saran:

Selain kesimpulan penulis juga memberikan beberapa saran terkait pembahasan tentang dampak keterlambatan pembayaran iuran BPJS bagi peserta non-PBI, sebagai berikut:

1. Staf BPJS melakukan sosialisasi ke kelurahan ataupun pertemuan perwakilan masyarakat tentang pentingnya melakukan pembayaran iuran setiap bulannya.
2. Dengan memanfaatkan sosial media, staf BPJS sebaiknya lebih sering mengedukasikan, menyebarkan informasi secara luas tentang Jaminan Kesehatan Sosial.
3. Staf BPJS yang membuat laporan keuangan sebaiknya lebih teliti dan detail dalam membuat laporan keuangan, sehingga tidak ada revisi setelah auditor mengaudit laporannya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bpjs-kesehatan.go.id>

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005 “Pengertian keterlambatan”

<https://ejournal.undip.ac.id/index..php/pwk/article/download/7634/6288>

Lampiran 1 : Laporan Kegiatan Aktivitas Mahasiswa (Logbook Mahasiswa)

Nama : Indah Dwi Safitri

NIM : 20210024

Nama Perusahaan : BPJS Kesehatan Cabang Sukoharjo

Alamat : Jalan Dokter Muwardi, No.2A, Larangan Wetan, Gayam,
Kec Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57514

Dosen Pembimbing : Astuning Saharsini S.E.,M.Acc.

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 1 Februari 2023	-Brifingg dan pengenalan kepada anggota BPJS Kesehatan -Mengamati kegiatan pelayanan peserta. -Melayani Peserta bpjs dalam pembuatan bpjs baru, perubahan data (pindah kk, pindah kelas) -Membantu Peserta bpjs dalam menggunakan Aplikasi Mobile JKN
2	Kamis, 2 Februari 2023	-Melayani peserta bpjs dalam pembuatan bpjs baru, perubahan data (pindah alamat, ganti nama bayi,pindah faskes,menonaktifkan status bpjs karena meninggal, memperbarui data) -Membantu Peserta bpjs dalam menggunakan Aplikasi Mobile JKN -Membantu peserta bpjs dalam mengubah data, pendaftaran baru melalui pandawa
3	Jum'at, 3 Februari 2023	-Melayani peserta bpjs dalam pembuatan bpjs baru, perubahan data (pindah alamat,pindah faskes, menonaktifkan status bpjs karena meninggal) -Membantu peserta bpjs dalam, pendaftaran baru melalui pandawa

		-Membantu mengecek status keaktifan dan tagihan tungakan melalui CHIKA JKN -Brifing materi formulir auto debet bpjs.
4	Senin, 6 Februari 2023	-Brifing tugas power point dengan kepala cabang -Mengarsipkan berkas ke filling kabinet dan memberi nomor secara urut. -Menginput data arsip berkas ke Microsoft Excel
5	Selasa, 7 Februari 2023	-Menginput data arsip berkas ke Microsoft Excel -Mengedit data non-aktif FEB
6	Rabu, 8 Februari 2023	-Membuat brosur panduan layanan bagi peserta -Membuat power point bagan organisasi BPJS Kesehatan cabang Sukoharjo
7	Kamis, 9 Februari 2023	-Membantu mengecek status peserta BPJS -Mengecek syarat pendaftaran peserta baru -Melayani peserta dalam perubahan data melalui aplikasi mobile JKN
8	Jum'at, 10 Februari 2023	-Membantu peserta dalam pendaftaran bpjs baru lewat pandawa. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline.
9	Senin, 13 Februari 2023	- Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline -Melayani peserta dalam perubahan data melalui aplikasi mobile JKN.
10	Selasa, 14 Februari 2023	-Mengarsipkan berkas ke filling kabinet dan memberi nomor secara urut. -Menginput data arsip berkas ke Microsoft Excel. -Membantu peserta dalam pendaftaran bpjs baru lewat pandawa.

11	Rabu, 15 Februari 2023	-Membantu di bagian pelayanan -Mencari berkas persalinan di berkas filling untuk didata -Menginput data persalinan ke miscrosoft excel
12	Kamis, 16 Februari 2023	-Menyelesaikan penginputan data persalinan ke miscrosoft excel.
13	Jum'at, 17 Februari 2023	-Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Membantu peserta dalam meggunakan pandawa. -Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN.
14	Senin, 20 Februari 2023	-Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Membantu peserta dalam meggunakan pandawa. -Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN. -Dokumentasi kegiatan BPJS Kesehatan di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo.
15	Selasa, 21 Februari 2023	-Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Memandu peserta dalam penilaian review kantor BPJS kesehatan Sukoharjo di google maps -Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Melipat brosur program REHAB. -Evaluasi kinerja karyawan dan usulan dalam pelayanan BPJS.
16	Rabu, 22 Februari 2023	-Mengidentifikasi permasalahan peserta dalam proses pelayanan BPJS. -Merekap data penonaktifan peserta PPU. -Membuat daftar hadir pertemuan koordinasi lintas sektor. -Diskusi materi yang dipandu pimpinan.

17	Kamis, 23 Februari 2023	-Melanjutkan membuat laporan magang. -Mengarsipkan berkas ke filing kabinet.
18	Jum'at, 24 Februari 2023	-Mengarsipkan kartu bekas ke box. -Monitoring dengan dosen pembimbing.
19	Senin, 27 Februari 2023	-Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN. -Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline.
20	Selasa, 28 Februari 2023	-Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN. -Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline.
21	Rabu, 1 Maret 2023	-Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Membantu peserta dalam menggunakan mobile JKN. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN. -Memfotokopi berkas autodebet peserta -Mengambilkan nomor antrian peserta.
22	Kamis, 2 Maret 2023	-Mengarsipkan kartu bekas yang sudah tidak dipakai. -Diskusi tentang Mou dari dosen pembimbing sewaktu monitoring kemarin -Diskusi materi autodebet
23	Jum'at, 3 Maret 2023	-Mengerjakan power point data pembayaran autodebet. -Mengerjakan tugas kuliah -Menyelesaikan laporan magang.

24	Senin, 6 Maret 2023	-Mengarsipkan kartu bekas yang sudah tidak dipakai. -Mengarsipkan berkas bpjs yg akan dibawa ke kantor baru, purwosari. -Membongkar isi lemari arsip dipindahkan ke kardus. -Membongkar rak arsip kantor agar mudah sewaktu dibawa ke kantor baru. -Sosialisasi materi autodebet peserta.
25	Selasa, 7 Maret 2023	-Melanjutkan Membongkar rak arsip kantor untuk dibawa ke kantor baru -Menstaples brosur paduan layanan bpjs -Menjadi audiens presentasi dari hasil sempro mahasiswi universitas kusuma husada yang magang juga di bpjs
26	Rabu, 8 Maret 2023	-Mengarsipkan berkas RSUD dan PKU -Merekap kartu bpjs yang sudah tidak dipakai. -Membuat brosur langkah pendaftaran autodebet.
27	Kamis, 9 Maret 2023	-Membantu peserta menggunakan aplikasi mobile JKN. -Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Mengecek status kepesertaan dan tagihan melalui CHIKA JKN -Memfotocopy kan berkas autodebet peserta -Mengambilkan nomor antrian peserta -Mendaftarkan autodebet peserta melalui shoppe dan mobile jkn
28	Jum'at, 10 Maret 2023	-Membantu mengisi formulir autodebet peserta. -Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Memfotocopy kan berkas autodebet peserta -Mengambilkan nomor antrian peserta

		-Presentasi langkah-langkah autodebet
29	Senin, 13 Maret 2023	-Merekap berkas optik sari asih -Menjadi Audiens presentasi dari hasil sempro mahasiswi universitas kusuma husada yang magang juga di bpjs
30	Selasa, 14 Maret 2023	-Memindahkan kardus berkas ke lantai satu, yang akan dibawa ke kantor baruu
31	Rabu, 15 Maret 2023	-Memindahkan berkas2 kepala cabang untuk dibawa ke kantor baru -Memindahkan barang-barang kantor lama ke kantor baru
32	Kamis, 16 Maret 2023	-Membantu peserta menggunakan aplikasi mobile JKN -Membantu mengisi formulir autodebet peserta -Membantu peserta pendaftaran melalui pandawa
33	Jum'at, 17 Maret 2023	-Membantu peserta pendaftaran baru melalui pandawa -Membantu peserta dalam perubahan data melalui pandawa -Memindahkan barang-barang kantor lama ke kantor baru
34	Senin, 20 Maret 2023	-Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN -Membantu peserta menggunakan aplikasi Mobile JKN -Menata ATK dan berkas lainnya ke lemari
35	Selasa, 21 Maret 2023	-Membantu mengecek syarat-syarat pendaftaran baru secara offline. -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN -Membantu peserta menggunakan aplikasi Mobile JKN -Menata kabel dan berkas lainnya ke lemari -Menata leaflet atau brosur bpjs ke lemari
36	Rabu, 22 Maret 2023	LIBUR HARI RAYA NYEPI

I	Kamis, 23 Maret 2023	CUTI BERSAMA HARI RAYA NYEPI
38	Jum'at, 24 Maret 2023	-Membersihkan kantor lama -Mengecek status kepesertaan dan tagihan iuran melalui CHIKA JKN -Mengecek syarat-syarat pendaftaran secara offline -Melanjutkan merapikan gudang di kantor baru
39	Senin, 27 Maret 2023	-Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN. -Mengirimkan berkas autodebet pembayaran iuran bpjs ke Bank BCA,BNI, dan Mandiri -Mengantarkan surat ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PEMDA -Mengecek syarat-syarat pendaftaran secara offline -Diskusi tentang klaim pembayaran FKTP (Faskes 1) -Diskusi materi tentang FKTRL (Rujukan)
40	Selasa, 28 Maret 2023	-Mengecek syarat-syarat kedatangan peserta ke kantor -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN -Membantu peserta dalam perubahan data melalui pandawa
41	Rabu, 29 Maret 2023	-Mengecek syarat-syarat kedatangan peserta ke kantor -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN -Membantu peserta dalam mengisi formulir autodebet
42	Kamis, 30 Maret 2023	-Mengecek syarat-syarat kedatangan peserta ke kantor -Mengecek tagihan iuran melalui CHIKA JKN -Mempresentasikan hasil kegiatan selama di BPJS Kesehatan Sukoharjo
43	Jum'at, 31 Maret 2023	-Mengecek syarat-syarat kedatangan peserta ke kantor -Mengecek status kepesertaan melalui CHIKA JKN -Membantu peserta dalam mengisi formulir autodebet -Izin berpamitan untuk selesai magang di BPJS Kesehatan

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

Nama : Indah Dwi Safitri
 NIM : 20210024
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Dampak Keterlambatan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Non-PBI
 Dosen Pembimbing : Astuning Saharsini S.E.,M.Acc.

No	Hari/Tanggal	Keterangan	TTD
1.	Senin, 13 Februari 2023	Revisi pokok masalah	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa, 14 Februari 2023	Revisi latar belakang, revisi pokok masalah	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu, 22 Februari 2023	Revisi pokok masalah	<i>[Signature]</i>
4.	Senin, 27 Februari 2023	Revisi pembahasan dan saran	<i>[Signature]</i>
5.	Kamis, 2 Maret 2023	Acc laporan.	<i>[Signature]</i>

Lampiran 3. Presensi selama magang

[illegible]

Lampiran 4. Nilai dari Perusahaan



STIE Surakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
Jl. Slamet Riyadi Mekamhaji 435 - 437
Telp. (0271) 717795 Fax. (0271) 724810
Kartasura, Sukoharjo, Surakarta
Website : www.stiesurakarta.ac.id
Email : info@stiesurakarta.ac.id / sties1@yahoo.co.id

NILAI KULIAH KERJA USAHA (KKU)

Nama Mahasiswa : Indah Dwi Sapti
NIM : 20210024
Dosen Pembimbing : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.
Nama Perusahaan : BPJS Kesehatan Sukoharjo
Judul : Dampak Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non - PB

NO.	KETERANGAN	NILAI PERUSAHAAN
A	KEDISIPLINAN	
1	Ketepatan Waktu / Disiplin	78
2	Sikap Kerja / Prosedur Kerja	78
3	Tanggungjawab Terhadap Tugas	77
4	Kehadiran / Absensi	79
5	Mematuhi Peraturan	78
B	PRESTASI KERJA	
1	Kemampuan Kerja	75
2	Keterampilan Kerja	78
3	Kualitas Hasil Kerja	78
4	Kemampuan Beradaptasi	76
5	Kerjasama/ya	73
6	Kerajinan / Inisiatif	76
C	KREATIVITAS	
1	Mampu berpendapat	74
2	Mampu menganalisis masalah	75
3	Mampu memecahkan masalah	75
D	PERFORMANCE	
1	Penampilan	75
2	Etika Berpakaian	78
Nilai Rata-Rata Perusahaan		76.44
Nilai Dosen Pembimbing KKU		
Total Nilai (Perusahaan dan Pembimbing KKU)		

Apakah Bapak/Ibu Pimpinan bersedia merekrut mahasiswa KKU tersebut diatas untuk menjadi karyawan di perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin?

☒ YA

☐ TIDAK

DOSEN PEMBIMBING

BPJS Kesehatan
PIMPINAN DIREKTUR
INSTANSI KEADALAN USAHA
Apo Prasepu Angang Bata, M.Sc, AAK
NIK: 20210024

ASTUNING SAHARSINI, S.E., M. Acc.
NIDN: 0606129102

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

ASTUNING SAHARSINI, S.E., M. Acc.
NIDN: 0606129102

Catatan : Pedoman Penilaian

Nilai dalam Huruf	Poin	Range Score
A	4.0	85.00-100.00
A-	3.75	80.00-84.99
B+	3.50	75.00-79.99
B	3.00	70.00-74.99
B-	2.75	65.00-69.99
C+	2.50	60.00-64.99
C	2.00	55.00-59.99
D	1.00	40.00-54.99
E	0	00.00-39.99

Pimpinan / Direktur Instansi / Badan Usaha dan Dosen diwajibkan memberikan nilai sesuai dengan pedoman di atas, terima kasih

Lampiran 5. Formulir Autodebet BCA

**SURAT KUASA AUTODEBET REKENING
UNTUK PEMBAYARAN IURAN JKN-KIS BPJS KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 Alamat
 NIK/No. Paspor
 No. Telepon/*Handphone*
 Alamat *email*

selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa";

Pemberi Kuasa terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberi Kuasa memiliki rekening di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Nomor
 atas nama ("Rekening Pemberi Kuasa").

b. Pemberi Kuasa mohon kepada PT Bank Central Asia Tbk untuk mendaftarkan Rekening Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan data sebagai berikut:

- Nama
 - No. Peserta (isi sesuai dengan no peserta yang tertera pada Kartu Identitas Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan)

ke:

- sistem autodebet PT Bank Central Asia Tbk; dan
 - sistem autodebet BPJS Kesehatan,
 untuk keperluan pembayaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan atas nama peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan tersebut di atas dan pihak lain yang tercatat pada kartu keluarga peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

PT Bank Central Asia Tbk

Selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk:

- mendaftarkan Rekening Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas dan data peserta JKN-KIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas ke:
 - sistem autodebet PT Bank Central Asia Tbk; dan
 - sistem autodebet BPJS Kesehatan,
 untuk keperluan pembayaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan atas nama peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas dan pihak lain yang tercatat pada kartu keluarga peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dimaksud.
- mendebet Rekening Pemberi Kuasa sebesar tagihan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh BPJS Kesehatan berikut denda keterlambatan, dan kewajiban pembayaran lainnya kepada BPJS Kesehatan serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk (apabila ada) terkait pembayaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan.
- memberikan data pribadi Pemberi Kuasa antara lain berupa nama dan nomor rekening, nomor telepon/*handphone*, dan data pribadi lainnya kepada BPJS Kesehatan untuk keperluan pemrosesan pendaftaran dan hal-hal lain terkait pembayaran iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bersedia menerima informasi terkait status penodebitan Rekening Pemberi Kuasa melalui sarana komunikasi pribadi Pemberi Kuasa sesuai data yang tercatat di PT Bank Central Asia Tbk.

Pemberi Kuasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keakuratan seluruh data sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Autodebet Rekening Untuk Pembayaran Iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan ["Surat Kuasa"] ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini termasuk dalam hal terjadi kesalahan data yang tercantum pada Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan PT Bank Central Asia Tbk dari segala macam klaim, tuntutan, dan/atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa.

Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani sampai PT Bank Central Asia Tbk menerima pencabutan Surat Kuasa ini dari Pemberi Kuasa secara tertulis yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Pemberi Kuasa

Diisi oleh Cabang	
Tanggal	
Diproses oleh	Disetujui Oleh
Customer Service	Min. Pejabat eselon 6

IDS 00304-2021 RA. 107

Lampiran 6. Formulir Autodebet BNI



SURAT KUASA AUTODEBET PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Layanan Autodebet Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "BNI", sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor/Lainnya) :

Sebagai pemilik rekening tabungan/giro perseorangan yang ada pada BNI dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Cabang Pembuka :

Dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saya memberi kuasa kepada BNI mendebet rekening saya setiap bulan sebesar tagihan yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada BNI dengan Nomor VA sebagai berikut :
 1. B.N.
 2. B.N.
 3. B.N.
 4. B.N.
 5. B.N.
 6. B.N.
 7. B.N.
 8. B.N.
 9. B.N.
 10. B.N.

* Besar tagihan pada Nomor VA tergantung jumlah anggota keluarga yang termasuk dalam Kartu Keluarga
- Kuasa pendebetan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersebut diatas berlaku pula apabila terdapat penambahan Nomor VA yang terdaftar di BPJS Kesehatan sebagaimana keluarga saya dan tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- Sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Autodebet ini, saya bersedia dibebankan biaya transaksi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per transaksi sukses. Apabila terdapat perubahan besarnya biaya transaksi dimaksud, maka saya setuju untuk BNI menyampaikan perubahan tersebut melalui media resmi BNI.
- Segala informasi yang saya berikan ini adalah benar.
- BNI telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan Autodebet Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan ini dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Layanan dimaksud termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada dimaksud ini.
- Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan selama Saya tidak mengajukan permohonan pembatalan/penghentian Layanan Autodebet secara tertulis atau perubahan Nomor Kontrak atau Nomor VA yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan atau terdapat penghentian Layanan Autodebet secara sistem pada BNI yang akan disampaikan di kemudian hari oleh BNI melalui Media Resmi BNI, maka Layanan Autodebet

ini akan terus berjalan dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan, data dan/atau dokumen yang tidak benar sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Surat Kuasa ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Surat Kuasa ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Surat Kuasa tetap sah dan mengikat.
9. Surat Kuasa ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Ditandatangani di : tanggal :/...../20.....

Materai Rp. 10.000

(.....)
Tandatangan dan nama lengkap
Pemilik Rekening Tabungan

Lampiran 7. Formulir Autodebet MANDIRI

APLIKASI KUASA PENDEBITAN - PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN

Kepada : (AGAR DIISI DENGAN HURUF CETAK)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang : _____ Tanggal : _____

DATA PESERTA JAMINAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN

Nama Peserta	Nomor Peserta	Nomor VA
		8 9 8 8 8
Jumlah iuran	Sesuai dengan jumlah tagihan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan	

Dengan ini kami dan pihak yang tercatat dalam Kartu Keluarga setuju dan mendaftarkan diri untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan bentuk biaya yang timbul serta biaya transaksi yang dibebankan oleh Bank dilakukan melalui Layanan Auto Debit PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. ("Bank Mandiri") berdasarkan kuasa Pemilik Rekening sebagaimana tersebut dibawah ini.

DIISI OLEH PEMILIK REKENING

Kami pemilik rekening dibawah ini ("Pemberi Kuasa") :

Nama : _____ Tempat/Tgl. Lahir : _____
 Jabatan : _____ (Jabatan dan Nama Perusahaan hanya diisi apabila Rekening berbentuk perusahaan)
 Nama Perusahaan : _____
 Jenis & No. Identitas Pemilik Rekening : ☐ KTP / ☐ SIM (lingkari salah satunya) _____
 Alamat : _____ Kode Pos : _____
 Email : _____ Telp. Rm. : _____
 Telp. Ktr. : _____ No. HP : _____
 Nomor Rek. Pembayaran : _____ Cabang : _____

Dengan ini, kami ☐ Bertindak untuk diri sendiri*
☐ Selaku pemegang jabatan jabatan diatas, secara sah bertindak untuk dana atas nama serta mewakili Perusahaan Pemilik Rekening **
 (centang salah satu)

Dengan ini kami membenarkan kuasa kepada Bank Mandiri ("Penerima Kuasa") dengan hak suntitusi :

K H U S U S

Untuk mendaftarkan rekening Pemberi Kuasa ke dalam sistem Auto Debit Bank Mandiri dan BPJS Kesehatan serta untuk melakukan pendebitan dalam rangka pembayaran iuran Jaminan Kesehatan yang ditagih dan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BPJS Kesehatan berikut biaya-biaya yang timbul berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan serta biaya transaksi yang ditentukan oleh Bank, termasuk biaya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku

PETUGAS PENERIMA KUASA **PEMBERI KUASA**

(meterai Rp. 10.000,-)

Nama : _____ Nama : _____
 Tanggal : _____

Catatan :*) Wajib melampirkan copy KTP, copy buku tabungan atau copy Kartu Atm dan copy kartu Peserta BPJS Kesehatan atau dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan

****Wajib melampirkan copy KTP penanda tangan, dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan dan dokumen perusahaan. Pejabat yang menandatangani surat kuasa adalah orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan hubungan hukum secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan**

KETENTUAN KUASA PENDEBITAN

1. Aplikasi Kuasa Pendebitan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana tercantum pada kolom tanggal, serta berakhir bila dibatalkan oleh Pemberi Kuasa melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Kuasa berikut kelengkapan dokumen pembatalan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo iuran Jaminan Kesehatan berikutnya.
2. Sehubungan dengan pendaftaran rekening Pemberi Kuasa kedalam sistem Auto Debit Bank Mandiri dan BPJS Kesehatan, Pemberi Kuasa dengan ini setuju memberikan hak dan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk mengungkapkan data Pemberi Kuasa yang termasuk rahasia Bank kepada BPJS Kesehatan dan/atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk dan dengan ini membebaskan Penerima Kuasa terhadap setiap dan seluruh gugatan, klaim, atau tuntutan yang berkaitan dengan ketentuan kerahasiaan Bank.
3. Pemberi Kuasa wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pendebitan ini selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pendebitan yang ditetapkan sebagai tanggal pendebitan atau tanggal lain jika terdapat perubahan terkait peraturan dan mekanisme pembayaran iuran jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. Dengan perubahan tanggal tersebut, maka Pemberi Kuasa setuju bahwa Kuasa Pendebitan ini berlaku terhadap perubahan dimaksud dan karenanya tidak diperlukan lagi pemberian surat kuasa lainnya kepada Penerima Kuasa. Apabila pada tanggal pendebitan, saldo rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka Penerima Kuasa tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan karenanya kewajiban pembayaran Pemberi Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa
4. Penerima Kuasa hanya melakukan pendebitan 1 (satu) kali dalam setiap bulan, yaitu setiap tanggal 5 pada bulan berjalan atau jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pendebitan akan dilakukan di hari kerja selanjutnya. Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Penerima Kuasa terhadap tidak dilaksanakannya pendebitan atas Rekening Pemberi Kuasa setelah tanggal 5.
5. Pemberi Kuasa menjamin serta bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi yang tercantum dalam Aplikasi Kuasa Pendebitan berikut segala akibatnya.
5. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberi kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun, termasuk dari Peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal terjadi perselisihan antara Peserta BPJS Kesehatan dengan Pemberi Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Penerima Kuasa.

Lampiran 8. Brosur tentang pelayanan BPJS

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



PANDAWA

08118 165 165

Jam Operasional Senin - Jumat 08.00 - 15.00 WIB

Menu Layanan Pandawa

- PENDAFTARAN BARU
- PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA
- PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS KEPESERTAAN
- PINDAH JENIS PESERTA NON AKTIF MENJADI PBP/MANDIRI
- PERUBAHAN/PERBAIKAN DATA
- UBAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
- PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA
- PERUBAHAN KELAS RAWAT BAGI PESERTA YANG BELUM MEMBAYAR IURAN PERTAMA
- UPDATE VA PBP

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

CHIKA (CHAT ASSISTANT JKN)

CHIKA siap memberikan informasi tentang:

- Status kepesertaan dan tagihan iuran peserta
- Skrining riwayat kesehatan
- Tutorial Aplikasi Mobile JKN
- Layanan PANDAWA
- Lokasi Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- Lokasi Kantor BPJS Kesehatan

Cukup dengan Chatting ke nomor 08118750400 melalui aplikasi Whatsapp (WA) dan telegram @Chika_BPKSKesehatan_bot atau melalui Facebook Messenger BPJS Kesehatan.



TATA CARA REGISTRASI APLIKASI MOBILE JKN

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

MOBILE JKN

Sebagai Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store.
2. Pilih "Pendaftaran" dan masukkan nomor NIK.
3. Masukkan tanggal lahir dan jenis kelamin.
4. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.
5. Masukkan email dan nomor email.
6. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.
7. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.
8. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.
9. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.
10. Masukkan alamat rumah dan nomor telepon.

FAQ

Apakah nomor NIK atau alamat email sudah terdapat atau salah, anda dapat melaporkan via nomor PANDAWA 08118165165.

Penggunaan kode OTP menggunakan aplikasi Mobile JKN versi 4.1.1 (juni 2020).

Tutorial ini menggunakan aplikasi Mobile JKN versi 4.1.1 (juni 2020).

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SEBAGAI IDENTITAS PESERTA PROGRAM JKN-KIS

UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 13 huruf (a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta;

UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 1 angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Pasal 64 NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

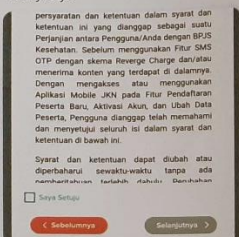
Pasal 6 ayat (4) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

Manfaat Penggunaan NIK sebagai identitas Peserta Program JKN-KIS

1. **MUDAH:** Peserta cukup membawa satu jenis Kartu Sebagai Identitas Peserta Program JKN-KIS, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. **CEPAT:** Peserta menyebutkan nomor NIK yang tertera dalam KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan tempat peserta terdaftar.
*Bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menunjukkan Kartu identitas Anak/Kartu Keluarga.
3. **PASTI:** Data peserta terintegrasi dengan Sistem di BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sehingga pasti mendapatkan layanan administrasi dan pelayanan Kesehatan

GUNAKAN NIK UNTUK LEBIH MUDAH, CEPAT DAN PASTI DALAM MENAKSES LAYANAN PROGRAM JKN-KIS

9. Setelah klik setuju akan muncul syarat dan ketentuan terkait OTP kemudian pilih selanjutnya.

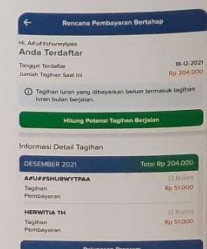


10. Setelah berhasil mendaftar akan muncul tampilan berhasil.

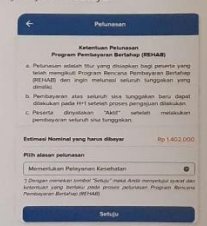


D. Informasi dan Pelunasan Program Rehab

1. Peserta yang telah berhasil terdaftar pada Program Rehab, maka peserta dapat melihat kembali informasi detail tagihan dan dapat memilih Hitung Potensi Tagihan Berjalan untuk melihat potensi tagihan bulan berjalan.



2. Apabila peserta ingin melakukan pelunasan, maka akan muncul ketentuan pelunasan Program Rehab beserta nominal yang harus dibayar dan pilih alasan pelunasan selanjutnya klik setuju.



3. Akan muncul notifikasi Proses Pelunasan Berhasil untuk segera melakukan pembayaran sisa tunggakan pada kanal pembayaran yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Untuk detail tagihan dapat dilihat pada menu Premi.



MANFAATKAN PROGRAM REHAB
(Rencana Pembayaran Bertahap)

SOLUSI DAN CARA MUDAH BAYAR TUNGGAKAN IURAN JKN-KIS

Pembayaran Ringan
Mudah

Solusi Agar Status Kepesertaan Aktif Kembali untuk mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Bayar > Aktif > Selamat

A. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran program Rehab

1. Peserta termasuk dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).
2. Peserta mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN dan/atau BPJS Kesehatan Care Center 165.
3. Maksimal periode tahapan pembayaran selama 1 siklus program adalah 12 bulan.
4. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas dibayarkan.

B. Mekanisme Pendaftaran Program Rehab

1. Download Aplikasi Mobile JKN.
2. Pilih menu Program Rehab dan masukan informasi yang diperlukan.
3. Peserta menyetujui syarat dan ketentuan serta hasil simulasi program.
4. Tagihan iuran yang akan dibayar otomatis berubah sesuai dengan besaran simulasi.
5. Peserta membayar tagihan iuran pada kanal kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
6. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 27.
7. Peserta yang terdaftar Autodebit, maka tagihan akan terkoneksi dengan tagihan Autodebitnya.

C. Tata Cara Pendaftaran Program Rehab

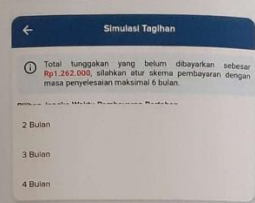
1. Pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap pada Aplikasi Mobile JKN.



2. Setelah pilih menu Rehab akan muncul informasi awal mengenai Program Rehab dan total tunggakan keluarga kemudian klik Lanjut.

3. Muncul syarat dan ketentuan Program Rehab pilih saya setuju.

4. Pada tampilan simulasi tagihan pembayaran bertahap, pilih jangka waktu pembayaran bertahap (minimal 2 bulan dan maksimal setengah dari total bulan menunggak).



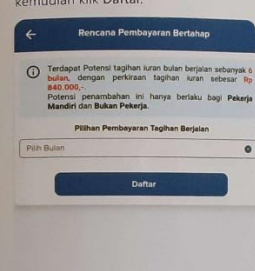
5. Akan muncul rencana pembayaran bertahap kemudian klik Lanjut.



6. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, bahwa BPJS Kesehatan menagih iuran dan mencatat paling banyak 24 bulan sehingga bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran belum mencapai 24 bulan, maka terdapat potensi penambahan tagihan iuran bulan berjalan yang akan terbentuk, maka peserta harus memilih opsi pembayaran dengan opsi sebagai berikut:

- a. Pembayaran secara penuh
- b. Pembayaran bertahap (2 bulan)
- c. Pembayaran bertahap (3 bulan)

7. Setelah memilih opsi pembayaran penambahan tagihan iuran bulan berjalan kemudian klik Daftar.



8. Akan muncul konfirmasi terkait dengan pendaftaran Program Rehab dan pastikan email telah sesuai, apabila belum sesuai dapat dilakukan perubahan data pada menu ubah data, apabila telah sesuai klik Setuju



Lampiran 9. Dokumentasi kegiatan selama magang

1. Pengarsipan berkas ke filling kabinet (box)



2. Evaluasi kinerja dan usulan para staf BPJS Kesehatan Sukoharjo



3. Membuat daftar hadir rapat



4. Monitoring dengan dosen pembimbing

